

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun.<sup>1</sup> Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar keduanya dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>2</sup> Dalam perkawinan perasaan cinta dan sayang harus dijadikan sebagai landasan bagi pasangan suami istri seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan perkawinan dapat berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar memiliki unsur lahir atau jasmani tetapi juga peranan yang sangat penting dari unsur batin.<sup>3</sup>

Perkawinan yang terjadi di Indonesia jumlahnya cukup banyak sehingga erat pula kaitannya dengan banyaknya masalah atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan oleh setiap manusia. Adanya

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, 2017, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Kalimedia, hlm. 39

<sup>2</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2017, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan, Universitas Al-Azhar, hlm. 4

<sup>3</sup> Ibid.

norma hukum dan tata tertib sangat diperlukan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Hal-hal tersebut mencakup hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari masing-masing anggota yang ada dalam keluarga sehingga dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera.

Sebelum undang-undang perkawinan lahir dan kemudian dijadikan sebagai pedoman, bagi orang Indonesia yang hendak melangsungkan tata cara perkawinan pada umumnya diatur menurut hukum adat dan hukum agamanya. Kemudian mulai berlaku hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup> Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat luas, yaitu mengatur mulai dari perkawinan itu sendiri, penceraian, kedudukan anak, hak-hak, kewajiban, dan juga mengatur masalah perwalian hingga mengatur perihal pembuktian asal-usul anak. Syarat-syarat dan ketentuan dasar dalam perkawinan juga diatur di dalam undang-undang tersebut dan jika telah terpenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat dinyatakan sah. Batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan termasuk salah satu syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 2, (2017), hlm. 212

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan ini memberi tujuan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>5</sup>

Selain mengatur tentang batasan umur terendah bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, mengenai penyimpangan terhadap batas minimal usia dalam perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Latar belakang yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat antara lain karena ekonomi yang kurang berkecukupan, rendahnya pendidikan, kekhawatiran orang tua, dan teknologi yang mengandung hal-hal negatif sehingga menjerumuskan pemuda pemudi ke dalam pergaulan bebas. Dengan adanya aturan tersebut, untuk calon pasangan suami istri yang belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan akan diberi kelonggaran dengan dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>5</sup> R. Badri, 1985, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP*, Surabaya, CV. Amin, hlm. 29

dispensasi artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus dan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>6</sup> Dispensasi kawin merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Apabila calon suami istri masih di bawah umur, dalam pasal ini dijelaskan bahwa kedua orang tua baik pihak pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Dispensasi dapat diberikan dengan pertimbangan tertentu dan dalam keadaan yang mendesak kepada calon suami istri yang masih di bawah umur.

Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi dengan keadaan saat ini. Perubahan ketentuan tersebut karena dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Terdapat perbedaan batas umur antara pria dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang mana pada

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 10 Cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 238

awalnya perbedaan umur tersebut dipandang berdasarkan kematangan biologis secara umum antara pria dan wanita. Pada keadaan saat ini, dapat kita lihat bahwa hal tersebut justru memberi gambaran adanya pengabaian hak-hak dasar wanita dan kesehatan mental juga fisik wanita serta adanya diskriminasi. Wanita sama halnya juga dengan pria sebagai warga negara seperti layak mendapatkan pendidikan, hak ekonomi, hak sipil, sosial, dan hak yang lain.<sup>7</sup> Perubahan zaman yang menjadi semakin maju membuat dorongan bagi kaum wanita untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang produktif dan meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Berawal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa<sup>8</sup>

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Maksud dari pasal tersebut ialah setiap orang yang usianya masih di bawah 18 tahun termasuk ke dalam kategori anak. Terkait masalah batas minimal usia perkawinan dilakukan upaya untuk pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yakni Majelis Hakim menolak seluruh permohonan

---

<sup>7</sup> Moch Nurcholis, Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017), *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1, (2019), hlm. 4

<sup>8</sup> Tim penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak, 2018, Yogyakarta, Laksana, hlm. 78

pemohon. Kemudian, tiga tahun setelahnya tiga orang pemohon mengajukan kembali upaya permohonan terkait batas minimal usia perkawinan yang berlaku di Indonesia. Upaya yang kedua ini pada akhirnya membuahkan hasil, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni menerima permohonan pemohon dengan pembaharuan batas usia perkawinan. Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jangka waktu paling lama tiga tahun.

Perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita akhirnya disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan batas minimal usia perkawinan bagi wanita yang semula 16 tahun menjadi sama dengan pria, yaitu 19 tahun. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan demikian menjadi tonggak dasar untuk melakukan perubahan setelah 45 tahun lamanya yakni pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan pada tanggal 16 September 2019 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 14 Oktober

2019. Ini tentu menjadi hal yang sangat penting dan menentukan dalam sistem perundang-undangan yang lebih khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang akan berdampak sangat besar serta memberi pengaruh bagi masyarakat Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentu akan berdampak pada tingkat permohonan dispensasi perkawinan di setiap daerah. Dispensasi perkawinan merupakan salah satu ranah hukum perdata yang termasuk dalam hal perkawinan sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Agama Kebumen salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dispensasi kawin bagi seseorang yang belum memenuhi persyaratan batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan terhadap hal ini dan menelitinya yang disajikan dalam bentuk kajian Studi tentang Pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kebumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Hukum Perkawinan, khususnya pengaruh kenaikan batas usia perkawinan bagi wanita dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama  
Kebumen

#### Manfaat Praktisi

Penelitian ini memberikan manfaat praktis berupa pemahaman kepada masyarakat khususnya para remaja mengenai dispensasi perkawinan dan masukan bagi Pengadilan Agama Kebumen.